



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2022

ISSN (Print): - , ISSN (Online): -

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

*Ongky Alexander*

STAI Bumi Silampari

[OngkyNHU@gmail.com](mailto:OngkyNHU@gmail.com)

### Abstrac

#### Article History

Received : 06-06-2022

Revised : 23-06-2022

Accepted : 26--06-2022

*Business is an exchange of goods, services or money that is mutually beneficial or provides benefits to one another. However, as owners and consumers, they must understand business ethics and principles in doing business so as not to injure each other. Currently, many service institutions provide convenience in providing online loans but do not see the legal rules and do not comply with OJK rules so that when there is a problem they only blame one party. The aim of this research is to provide an explanation for producers to complete their administration either formally or materially. This research method uses normative law and Islamic law methods. In order to better understand the concept of Islamic law and positive law in providing online loans. The results of the research as producers and consumers must complete the requirements and there must be legality in writing and online. So that when there is a problem, it can be processed legally. In Islamic law if it is not in accordance with sharia principles. The agreement in the online loan is invalid.*

**Keywords:** *Business Ethics; Legal Legality Of Online Loans; k Positive Law And Islamic Law.*

### Abstrak

Bisnis itu merupakan pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat satu sama lain. Akan tetapi sebagai sebagai produsen (owner) dan konsumen harus memahami etika bisnis serta prinsip dalam berbisnis supaya tidak menciderai satu sama lain. Saat ini banyak lembaga jasa

memberikan kemudahan dalam memberi pinjaman online serta tidak memahami aturan OJK sehingga permasalahan hanya menyalahkan salah satu pihak saja. Tujuannya penelitian ini untuk memberikan penjelasan terhadap produsen untuk melengkapi administrasinya baik secara formal atau materil. Dan sebagai konsumen memahami etika Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan hukum Islam. Supaya lebih memahami secara konsep hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan pinjaman online. Hasil penelitian tersebut sebagai produsen dan konsumen harus melengkapi persyaratan dan harus ada legalitas. Supaya ketika ada permasalahan bisa di proses secara hukum. Dalam hukum islam kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perjanjian dalam pinjam online tersebut tidak sah.

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis dan Legalitas Hukum ; Terhadap Pinjam Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .*

## **Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan hidup ditengah kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan untuk bermuamalah dalam bentuk saling tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberikan dengan cara yang telah disepakatkan. misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, mengupah, pinjam-meminjam, urusan pertanian, berserikat, dan lain sebagainya.

Perkembangan zaman terus berkembang dan maju. Saat ini sudah memasuki revolusi industri 5.0 peningkatan alat teknologi terus berkembang sehingga membawa perubahan di dalam semua kehidupan manusia. dengan hadirnya teknologi *pintech* untuk memudahkan orang dalam menggunakan alat teknologi keuangan tersebut. sehingga untuk memudahkan aplikasi tersebut dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan membantu orang lain. Maraknya pinjam online tidak memperhatikan dalam meminjamkan pinjaman serta tidak memahami etika dan legalitas pinjol online sehingga terjebak dengan pinjaman mudah dan murah.

Ada penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang

pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis lebih mengkaji tentang etika bisnis dan memahami legalitas pinjol yang di gunakan oleh peminjam. Walaupun peneliti ini lebih menjelaskan tentang (Sugangga dan Sentoso 2020, 47).

Negara telah memberikan perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi. Berbeda dengan penulis bahwa peneliti lebih mengkaji terhadap produuen (owner) untuk memahani etika bisnis dan legalitas pinjam online sehingga tidak ada yang dirugika satu sama lainnya. (Priiasari 2019, 49)

Peneliti selanjutnya meneliti tentang aplikasi *fintech* sistem pinjaman online ini akan menjadi solusi efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabiskan waktu, biaya, dan tenaga. persyaratan yang tidak rumit dan proses pencairan yang cepat. Juga berbeda dengan penulis teliti lebih memahami etika bisnis bagi produsen dan mempunyai legalitas pinjol online.

Menggunakan aplikasi pintech pinjam online marak karena untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. pinjam online terkadang dalam prakteknya menjadi probelematika yang dihadapi oleh konsumen ketika mau membayarkan hutangnya. dengan bunga dan dendanya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, konsumen secara umumnya harus memahami dalam meminjamkan pinjaman online terhadap penggunaan aplikasi *pintech* tersebut. Sebagai konsumen juga memahami etika bisnis dan legalitas hukum pinjaman dana online tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sudah ada. Kasus pinjaman online sekarang lagi marak terjadi. dengan pendekatan konsep perundang-undangan masalah aturan OJK nomor 77/POJK/.01/2016. Dan UU 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan konsep hukum Islam dalam pinjam online. (Qamar dan Rezah 2020,45)

Untuk pengumpulan data penelitian ini menggunakan buku, jurnal serta tulisan yang berkaitan dengan masalah penulis teliti. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer tentang aturan OJK nomor 77/POJK/.01/2016. Dan UU OJK Nomor 21 tahun 2011. Untuk data sekunder mengambil data sumber yang sudah diterbitkan atau sudah dipublikasikan. Peneliti mengambil uu tentang OJK dan peraturan lainnya. Dan untuk analisis data peneliti menggunakan *Reduksi data* (inventarisasi data), *Data dislay* (tafsiran data), kesimpulan.

### **Pembahasan**

### **Etika dalam Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak merupakan nilai-nilai yang ada mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh dan baik. Bisnis itu merupakan pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat satu sama lain. Bisnis secara tidak langsung karena adanya keberpihakan antar individu setiap orang, adanya persaingan setiap negara, sehingga adanya peluang secara internasional, usaha saling untuk mempertahankan dan meningkatkan standar bisnisnya masing-masing dan lain sebagainya. (M.E.I 2018,56)

Dalam etikan bisnis harus ada kesepakatan Menurut *Wabba Zubaili* akad adalah kesepakatan antara dua kehendak untuk menyebabkan akibat hukum. Baik menimbulkan kewajiban, mengalihkan, memindahkan maupun menghentikannya. (M.H 2017,45). Akad dengan pertalian antara ijab dan Qabul, sesuai kehendak syari'ah, yang berpengaruh dengan objek perikatan. Sedangkan menurut *Syamsul Anwar* akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.

Dalam berbisnis harus memahami ketika melakukan bisnis misalkan pinjam online. Maraknya pinjam online dengan mudahnya orang untuk meminjamkan dana pinjaman online. Ketika seorang melakukan transaksi jangan menilai dengan mudah prosesnya tapi memahami bagaimana proses akadnya. Konsumen juga harus memahami supaya tidak terjebak prosesnya tidak sulit tetapi melihat berapa bunga dan denda nya. Karena banyak konsumen ketika melakukan transaksi pinjam online mereka tidak memahami proses akad dan perjanjian. Adapun etika atau konsep bisnis dalam Islam :

- a. Kesatuan : Konsep ini merupakan kunci utama dalam etika Islam karena adanya kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Konsep tauhid juga merupakan dimensi vertikal Islam karena Allah sebagai Tuhan menetapkan ketentuan tertentu atas sifat manusia sebagai khalifah di dunia.
- b. Keseimbangan : Konsep keseimbangan ini adalah terciptanya suatu situasi dan kondisi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. sifat keseimbangan dan keadilan ini dalam bisnis harus dijelaskan dalam kontek perbisnisan agar seorang owner yang lainnya menyempurnakan ukuran bila menakar dan menimbang dengan nilai yang benar.
- c. Kehendak Bebas : Dalam Islam, manusia memiliki kehendak untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahahan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh prinsip dalam Islam.
- d. Pertanggungjawaban : Dalam Islam sangat menekankan tentang konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti menyepelekan kebebasan individu. maksudnya bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Setiap Manusia harus berani bertanggungjawab segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Allah S.W.T

- e. Ihsan : Konsep Ihsan dalam pandangan Islam ini melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat. (M.E.I 2018,56)

### **Pengertian Pinjam Online**

Pinjaman online juga dengan istilah *fintech* (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan atau institusi tertentu secara daring. dapat juga diartikan bahwa pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi *handphone*, tanpa perlu tatap muka atau. Cara tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Adapun pinjaman online *fintech* (*financial technology*) terbagi menjadi lima jenis :

- a. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, dimana masyarakat dapat menggalang dana dengan berdonasi dalam kepedulian program sosial.
- b. Pembiayaan Mikro atau *Microfinancing* adalah menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan pinjaman, namun tetap dapat dicapai bagi peminjamnya.
- c. c. Layanan pinjaman *P2P* (*Peer to Peer Lending*). Jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang. Layanan *fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan *fintech* tersebut, konsumen dapat meminjamkan uang dengan proses lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses yang cukup rumit yang sering ditemui di bank konvensional.
- d. d. Perbandingan pasar, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Dengan bantuan *fintech*, penggunanya dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
- e. Sistem pembayaran digital yaitu penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/y Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka

melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Perkembangan zaman globalisasi yang menghadirkan jaringan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *online* merupakan perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online. (Hidayat dkk., 2022,35)

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi: a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

### **Proses Peminjaman Pinjaman Online**

Syarat-syarat yang dilakukan penyelenggara jika ingin menjadi platform penyedia P2P Lending diatur Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. bahwa penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya sedangkan badan hukum dari penyelenggara dapat berupa Perseroan Terbatas atau pun koperasi diatur pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Sesuai Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) yang berbunyi: a. penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.) Orang perseorangan warga negara Indonesia. b.) Badan hukum Indonesia.

Peminjam pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, syarat utama melakukan perjanjian *peer to peer lending* adalah itikad baik dalam melakukan perjanjian dan tentu saja cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Ada pun syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh penerima pinjaman. saat akan bertransaksi dalam platform *peer to peer lending* adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif

cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi identitas diri, foto peminjam, surat keterangan gaji/penghasilan. Permohonan pinjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.

Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman apabila tetap ingin melakukan transaksi pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan). Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua pemberi pinjaman (lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman. Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana. (Priyonggojati 2019)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta agar Otoritas jasa Keuangan segera ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menimpa konsumen pinjaman online. Berdasarkan data yang terima dari aduan masyarakat, pinjaman online telah memakan korban sekitar 1.330 korban.

Peraturan untuk mendungi masyarakat telah dikeluarkan dan dijalankan namun, LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran – pelanggaran tersebut sebagai berikut :

1. Bunga sangat tinggi.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjaman atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga terus berkembang.
9. Peminjam sudah membayar pinjamannya namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk sistem.
10. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
11. Penagihan dilakukan oleh orang – orang yang berbeda.
12. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

### Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah sebutan Al-Qardh, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan menurut syari'at artinya memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Sukarela tanpa mengandung unsur-paksa.
- c. Memelihara nilai-nilai keadilan.
- d. Menghindari unsur-unsur penganiyaan.
- e. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam Masyarakat. (Mas'Ulah dan Mas'Ulah 2021,25)

Menurut Imam beberapa Mazhab menjelaskan pendapat tentang arti dari pada al-*Qard*, sebagai berikut :

1. Mazhab *Hanafiyah* menjelaskan Bahwa al-Qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. al-Qard merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kessamaan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan.
2. Mazhab *Malikijah* menjelaskan Bahwa al- Qard adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang tersebut harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.
3. Mazhab *Syafi'iyah* menjelaskan Bahwa al- Qard adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
4. Mazhab *Hanabillah* menjelaskan Bahwa al-Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya. (Thoha 2022,12)

Akad adalah Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara *kbisy* (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi. Adapun rukun terbagi menjadi tiga bagian diantaranya :

- a. Orang-orang yang membuat akad adalah seorang atau dua orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang/Perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri seperti akad wakaf dan sebagainya.
- b. Obyek akad adalah obyek dari akad tersebut
- c. Shighoh yaitu shighoh ijab dan qobul adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas/menjual barangnya dan ridlo menyerahkan kepada pihak yang menerimanya yang dalemikian ijab namanya.

### Unsur –Unsur dalam Akad

*Pertama*, Shighoh aqad (ijab-kabul) dapat diungkapkan melalui Ucapan akad maksudnya lafadz aqad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing. Perbuatan akad adalah akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya. Isyarat maksudnya adalah bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca. Tulisan maksudnya Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

*Kedua*, *Al-Aqid* adalah adalah orang yang melaksanakan aqad Keberadaan Al-Aqid sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Akid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul. *Al-Akid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad tersebut. *Ketiga*, Mahal al-aqd adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah dan sebagainya. *Keempat*, *Maudhu al-aqd* (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (syari'at) dan tidak melanggar syara'. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat, penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. (Anshori 2018)

### Perjanjian dalam Hukum Positif

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a). membuat atau tidak membuat perjanjian. b). mengadakan perjanjian dengan siapa pun. c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. d) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme (*consensualisme*) menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
4. Asas Itikad Baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
5. Asas Kepribadian (*personality*) ialah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." (Muhtarom 2014,45)

### **Legalitas Hukum**

Menurut *Montesquie* dalam kitab Hukum Pidana yang berbunyi *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Menjelaskan bahwa terciptanya kepastian hukum dan terjaminnya kebebasan manusia. Sedangkan menurut *Van Apeldoorn* adalah gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu di sebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara. (Manullang 2017,45)

Dalam implementasinya pinjaman Online harus mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Harus ada legalitas serta izin dari lembaga keuangan serta jangan sampai terjadi pinjam online yang tidak bertanggungjawab hanya mencari keuntungan sepihak saja. Sebagai produsen dalam memberikan pinjaman online terhadap konsumen harus memberikan penjelasan terkait masalah bunga dan biaya keterlambatan denda, supaya konsumen tidak

meraskan keberatan. Dalam prakteknya konsumen tidak mau membayar karena biaya bunganya cukup tinggi dan biaya denda juga cukup besar. Oleh karena itu sebagai produsen atau lembaga penyediaan jasa harus menyiapkan aturan baik secara administratif maupun aturan hukum.

Sebagian konsumen tidak tahu, di berikan kemudahan dalam meminjamkan pinjam dana online sudah senang. karena konsumen tidak memahami secara detail. Oleh karena itu menjaga prinsip konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum inilah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat.

Di dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa : Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta tugas dan wewenang OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: *pertama*, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; *kedua*, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan *ketiga*, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

### Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dunia bisnis harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat satu sama lain, produsen (owner) dalam memberikan pinjaman dana online memahami etika pinjam online dalam berbisnis serta memahami akad dan perjanjian baik secara hukum Islam maupun Hukum Positif. Provider atau jasa penerima pinjaman tidak memberikan bunga lebih dari 0,8 persen, serta untuk denda keterlambatan harus sesuai dengan pinjam. Walaupun dalam peraturan perbankan belum begitu detail terkait berapa denda yang di berikan terhadap konsumen atau nasabah.

### Daftar Pustaka

- Khasan, Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. UGM PRESS.
- Manullang, E. Fernando M. 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.
- Mas'Ulah, Isnaini, dan Isnaini Mas'Ulah. 2021. "Legalitas Pinjaman Online Dalam

Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5(2): 129–36.

M.E.I, Dr Ika Yunia Fauzia, Lc. 2018a. *Etika Bisnis dalam Islam*. Prenada Media.

———. 2018b. *Etika Bisnis dalam Islam*. Prenada Media.

M.E.I 2018a

M.H, Dr H. Imron Rosyadi, Sh h. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Kencana.

Muhtarom, M. 2014. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.” <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573> (Februari 5, 2022).

Panginan, Erga Kandly, dan Irwansyah Irwansyah. 2020. “Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4(1): 12–26.

Priiasari, Erna. 2019. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online.” 49(2): 1–27.

Priyonggojati, Agus. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” *Jurnal Usm Law Review* 2(2): 162–73.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*.

Sugangga, Rayyan, dan Erwin Hari Sentoso. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.” *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1(1): 47–61.

Thoaha, Aris Badaruddin. 2022. “Pinjaman online dalam tinjauan hukum islam.” *FAHMA* 20(1): 80–94.